



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pengujian Formil Norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum
Pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023**

- Pemohon** : **Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar**
Jenis Perkara : Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : **Dalam Provisi** :
Menolak permohonan Provisi para Pemohon
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 16 Januari 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengajar hukum tata negara, advokat dan juga akademisi yang dirugikan akibat berlakunya norma pasal Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai Pengujian Formil Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah WNI sebagai akademis dan pengajar hukum tata negara yang juga pemilih dalam pilpres 2024 yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 khususnya karena ada salah seorang hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran etik.

Menurut Pemohon, seharusnya norma pasal *a quo* telah mengalami cacat formil dalam pembentukannya yang telah juga diback up oleh putusan MKMK. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan kedudukan hukum telah berpendapat terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon yang menggunakan cara pengujian formil yang tidak dapat dilepaskan dari irisan dengan pengujian materiil sebagaimana diuraikan di atas, dan para Pemohon juga menjelaskan sebagai pemilih, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurut para Pemohon tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU 48/2009. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya terkait dengan provisi dan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa terhadap permohonan provisi, Mahkamah menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku *erga omnes* bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon telah ternyata lebih berkaitan erat dengan materi pokok permohonan yang berkenaan dengan benar atau tidaknya terdapat inkonstitusionalitas substansi yang dipersalahkan para Pemohon yang baru dapat diketahui setelah mempertimbangkan secara hukum pokok permohonan, oleh karena itu, prematur jika menunda pemberlakuan sebuah norma undang-undang yang belum diketahui terdapat persoalan inkonstitusionalitasnya dimaksud. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya dampak yang luas jika ketentuan norma Pasal dimaksud tetap diberlakukan dibanding jika ditunda pemberlakuannya. Di samping itu, Mahkamah juga telah mengadili perkara *a quo* dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yaitu tanpa melalui agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR, Presiden dan juga Pihak Terkait. Sedangkan terkait dengan hak ingkar untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa dalam mengadili permohonan *a quo* dengan tidak menyertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

- Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, sebagaimana telah Mahkamah tegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023 yang sebagiannya telah diuraikan dalam Paragraf [3.15] di atas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah meskipun dalam proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh para hakim konstitusi terbukti bahwa salah seorang hakim yang ikut memutus perkara tersebut melanggar etik. Hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan putusan tersebut tidak sah atau batal. Mahkamah juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengandung persoalan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009, terhadap objek permohonan dapat diajukan pengujian kembali isu konstitusionalitasnya sepanjang tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau dilakukan melalui *legislative review* kepada pembentuk undang-undang. Di samping itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah ditegaskan bahwa ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan dalam hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana juga pendirian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) [vide Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 380]. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dibuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengalami kecacatan formalitas dalam penyusunan dan pemberlakuan sebuah norma, sehingga menjadikan Putusan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan agar Mahkamah dapat melakukan *judicial activism* dan menggunakan hukum progresif sebagai pendekatan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagai salah satu pendekatan yang juga dikenal dan dianut dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menegakkan hukum, namun juga keadilan. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, permohonan pengujian formil seperti yang didalilkan oleh para Pemohon yakni pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah hal yang belum dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mungkin mempersamakan proses pembentukan undang-undang dengan proses pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ketika memutus untuk menilai konstitusionalitas norma yang sejatinya merupakan bagian materiil dari suatu undang-undang. Namun demikian, terlepas dari argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya seringkali melakukan langkah hukum yang progresif seperti dengan menyatakan sebuah norma dalam undang-undang konstitusional secara bersyarat ataupun inkonstitusional secara bersyarat, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk juga dijadikan acuan dalam memutus perkara, termasuk permohonan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah seyogianya lebih cermat dan hati-hati dalam menilai suatu norma undang-undang karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, pola pengujian formil terhadap suatu norma yang merupakan hasil dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi selain tidak lazim juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang seharusnya Mahkamah jaga sebagai *the guardian of constitution* malah justru terabaikan. Dalam keadaan demikian, khusus persoalan *a quo*, Mahkamah pada akhirnya harus dapat menahan diri untuk tidak aktif melakukan langkah hukum progresif ataupun melakukan *judicial activism* sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, langkah *judicial activism* tidak dapat serta merta dijadikan sebagai penilaian untuk memenuhi “desakan” para pencari keadilan. Terlebih, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah ditegaskan bahwa jika terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi masih terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dinyatakan sebagai Putusan yang telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhadap hal tersebut dapat dilakukan permohonan pengujian kembali di Mahkamah Konstitusi maupun melalui perubahan undang-undang (*legislative review*).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipertentangkan dengan UU 48/2009. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Berkenaan dengan situasi yang normal, telah menjadi suatu keniscayaan bahwa putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun melihat dinamika dan perkembangan praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terutama pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023, saya merasa bahwa Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) perlu menafsirkan ulang makna final dan mengikat sebagaimana ketentuan dimaksud hanya apabila dihadapkan pada situasi yang abnormal. Definisi dan batasan dari situasi abnormal adalah situasi dimana saat Mahkamah mengadili suatu perkara ternyata terdapat dugaan kuat adanya intervensi dari cabang kekuasaan lain yang secara faktual maupun potensial merusak independensi Mahkamah dalam mengadili dan memutus perkara, adanya hak ingkar hakim yang diabaikan, hakim konstitusi yang memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung tidak mengundurkan diri, adanya kejanggalan dalam proses penanganan perkara, dan adanya kuorum pengambilan keputusan yang terkesan dipaksakan. Dalam kondisi demikian, masyarakat pencari keadilan dapat saja mengajukan pengujian formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah tersebut dengan tidak mengikutsertakan hakim konstitusi yang diduga atau secara nyata memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan nilai keadilan yang tercederai (*restorative justice*) oleh karena suatu proses yang diduga bermasalah dan inkonstitusional.

Cara berhukum demikian merupakan cara dan hakikat berhukum dengan pendekatan hukum progresif dengan mencari makna keadilan substantif dan keluar dari model dan gaya berhukum yang cenderung bernuansa *positivis legalistic-formal* dengan cara memecah kebuntuan (*rule breaking*) akibat pemaknaan yang cenderung rigid pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dapat melakukan pengujian secara formil terhadap putusannya sendiri apabila terdapat situasi yang abnormal sebagaimana diuraikan di atas, sebagaimana lazimnya dalam praktik pembentukan suatu undang-undang oleh DPR dan Presiden manakala terdapat cacat prosedur saat proses perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, serta pengundangan, ataupun suatu undang-undang dibentuk bukan oleh lembaga yang berwenang, atau dibuat tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang dimaksud dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya secara formil. Begitu pula dalam lingkup peradilan di Mahkamah Agung, apabila, misal, terdapat hakim yang ternyata salah menerapkan norma maka dapat diajukan upaya hukum kasasi, bahkan hingga Peninjauan Kembali jika ditemukan bukti baru (*novum*).

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, desain politik hukum konstitusi sebagaimana termuat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...*". Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Secara filosofis, pada hakikatnya putusan Mahkamah didesain sebagai putusan yang final dan mengikat. Mengapa? Karena yang diuji adalah norma yang berlaku umum (*erga omnes*) dan mengikat seluruh warga negara. Apabila putusan Mahkamah tidak bersifat final dan mengikat, maka tentunya akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum manakala norma dimaksud tidak jelas statusnya apakah konstitusional atau tidak. Sementara itu, norma dimaksud acapkali digunakan dalam proses pembentukan hukum (*law making process*), dalam proses penegakan hukum (*law enforcement process*) maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun manakala putusan Mahkamah Konstitusi secara nyata memuat cacat formil sebagaimana diuraikan di atas, maka perkara *a quo* dapat diuji dan disidangkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengikutsertakan hakim yang diduga berpotensi memiliki benturan kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung. Tentunya jika memang terdapat permohonan pengujian formil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pasca putusan, *in casu* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nanti jika terdapat pengujian yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sendiri *in casu* pengujian UU tentang Mahkamah Konstitusi, pastinya semua hakim berpotensi untuk memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*). Terlebih lagi, terdapat asas *nemo iudex in causa sua* dimana hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Di sisi lain, asas *nemo iudex in causa sua* ini juga pastinya akan bersinggungan dengan asas *ius curia novit* dimana hakim konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menggunakan pandangan hukum progresif yang memuat 3 (tiga) esensi pokok cara ber hukum secara progresif, yakni:

1. **Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.** Jika yang digunakan adalah manusia untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau mungkin dipaksakan untuk dapat dimasukkan ke dalam skema yang dibuat oleh hukum. Padahal, hukum lah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
2. **Menolak mempertahankan *status quo* dalam ber hukum.** Status *quo* dalam ber hukum memuat makna bahwa hukum yang diaplikasikan untuk menyelesaikan segala macam problema sosial adalah hukum yang bersifat positivistik, normative, dan legalistik-formal, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat rigid dan kaku. Padahal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diperlukan hukum yang bersifat responsif, adaptif, dan luwes sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
3. **Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis.** Disadari atau tidak, teks hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu diperlukan terobosan melalui penafsiran dan penemuan hukum, utamanya oleh pengadilan. Dalam konteks ini mekanisme *legislative review*, *executive review*, maupun *judicial review* menjadi solusi menyikapi kebuntuan dalam ber hukum.

Dalam menjawab pertanyaan di atas, maka kita tidak boleh secara kaku memandang keberlakuan asas *nemo iudex in causa sua* juga asas *ius curia novit*. Oleh karena itu, harus mencari titik keseimbangan antara keduanya amat penting dilakukan. Letak keseimbangan tersebut perlu diposisikan secara proporsional. Artinya, kita perlu memandang hal ini secara kasuistis, manakala perubahan UU MK yang dilakukan terdapat unsur *politicking* yang kurang baik dan berpotensi melemahkan MK secara kelembagaan maupun merusak independensi serta imparialitas hakim konstitusi, maka dalam posisi demikian, Mahkamah perlu melakukan *judicial activism* atas setiap upaya yang dapat melemahkan Mahkamah. Akan tetapi jika tidak ada indikasi ke arah sana, maka Mahkamah perlu menerapkan *judicial restrain*. Di sinilah letak esensi salah satu ajaran hukum hukum progresif, yakni “**menolak *status quo* dalam ber hukum**”. Oleh karena itu, wacana untuk dapat menguji secara formil Putusan Mahkamah Konstitusi memang sengaja saya munculkan sebagai bagian dari diskursus akademis yang perlu terus dikaji dan diteliti baik oleh ahli hukum, akademisi, praktisi, maupun para pemangku kepentingan. Sekaligus menjadi pemicu agar cara ber hukum kita dalam bernegara dapat lebih mengutamakan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural yang tentunya dilakukan secara proporsional dan berimbang, demi mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan bagi masyarakat, karena sejatinya hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Bahwa untuk sementara ini saya sependapat dengan mayoritas hakim yang menolak permohonan *a quo* sesuai dengan amar putusan ini. Sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus akademisi, saya tergerak untuk memunculkan wacana pengujian formil terhadap Putusan Mahkamah yang tentunya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri manakala terdapat situasi yang abnormal. Hal ini sengaja saya lakukan sebagai bagian dari upaya mengembangkan paham konstitusionalisme melalui pemikiran ilmiah dan perluasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Setelah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, terlepas dari para pemohon setuju atau tidak setuju dengan Putusan Mahkamah Nomor 141/PUU-XXI/2023, pertimbangan hukum

Putusan *a quo* sesungguhnya telah menegaskan ihwal pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jika merujuk kembali pada keterangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyerahkan pada kebijaksanaan Mahkamah untuk memutus persoalan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sekalipun pembentuk undang-undang menyadari bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, maka dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah menegaskan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut norma persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang dialternatifkan dengan calon presiden dan/atau wakil presiden yang merupakan *public officials* maupun *elected officials*. Pada prinsipnya semua diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya telah dijawab oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, meskipun dengan bentuk pengujian yang berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka pertimbangan hukum dalam perkara 141/PUU-XXI/2023 *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Namun berkaitan dengan substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon.